

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang Kesehatan yang merata, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang optimal. Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat masyarakat yang optimal.

Penyelenggaraan upaya Kesehatan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengobatan tradisional yaitu dengan menggunakan bahan alam. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain diluar di ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan. Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang

biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “jamu” sebagai sarana penyembuhan obat tradisional sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat yang disebut sebagai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Dengan adanya perkembangan jenis produk obat bahan alam tidak hanya dalam bentuk obat tradisional tetapi juga dalam bentuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka, maka perlu adanya pedoman tata cara pembuatan obat tradisional yang baik sehingga apa yang diproduksi dapat terjamin mutunya.

Meskipun obat tradisional dapat menyembuhkan namun banyak kejadian seseorang menderita akibat keracunan obat tradisional (jamu). Dari sini dapat dikatakan bahwa obat tradisional atau jamu bisa bersifat penyembuhan dan juga bisa bersifat sebagai racun. Obat tradisional atau jamu bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi apabila sebaliknya maka akan bersifat racun. Oleh karena itu pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat

dan keamanannya. Selain itu perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsinya.

Pemerintah dalam hal ini Dapertemen Kesehatan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan. Setiap obat tradisional yang beredar harus melalui penilaian, pengujian obat tradisional yang tidak terdaftar dilarang diimpor, didistribusi, disimpan, dan konsumsi, sehingga obat tradisional tersebut termasuk kategori yang berbahaya.

Selain obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya, terdapat jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yaitu berkisar tentang obat tradisional yang tidak mencantumkan unsur zat kimia yang terkandung dalam obat tradisional tersebut, dan biasanya proses penyembuhan dari obat tradisional yang mengandung zat kimia ini sangat cepat atau dengan kata lain sembuh dengan seketika. Namun efek cespleng atau sembuh seketika, menunjukkan jamu tersebut mengandung zat kimia yang dosisnya tidak tepat. Sementara itu, obat tradisional (jamu) yang asli seharusnya mengandung bahan-bahan asli dari alam yang mana akan berefek atau bereaksi cukup lama terhadap tubuh atau proses penyembuhannya lebih perlahan dan bertahap.

Seperti kasus yang peneliti kaji, obat tradisional di daerah Sukajadi Kota Bandung, dimana toko menjual obat tradisional yang berbahan kimia. Yang mana ini mengakibatkan kerugian kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BPOM ini tidak sesuai prosedur, sehingga tidak menindak pelaku peredaran obat tradisional yang mengandung zat kimia.

Seperti yang diketahui bahwa obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari bahan alam baik dari tumbuhan maupun hewan yang digunakan untuk pengobatan, sehingga kandungan dari obat tradisional adalah murni dari alam. Apabila dalam obat tradisional mengandung bahan kimia obat berarti disinilah terindikasi adanya pelanggaran terhadap aturan pembuatan ataupun komposisi dari obat tradisional yang diproduksi. Hal yang lebih mengkhawatirkan yaitu jika obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut beredar dan dijual bebas di tempat penjualan obat maka dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi orang yang mengkonsumsinya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan mengingat masyarakat yang awam terhadap seluk beluk

dunia obat- obatan khususnya obat tradisional. Selain itu obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru menimbulkan dampak yang membahayakan dan merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Palnggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan pada penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang termasuk dalam bidang Kesehatan, maka pada tahap penyelidikannya dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM juga dilaporkan ke penyidikan Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENYIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di kota Bandung?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung?
3. Bagaimana Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, Mengkaji dan menganalisis tentang Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung.

3. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang Penyidikan Tindak Pidana Peredaran obat yang mengandung bahan kimia oleh Pegawai Negeri Sipil BBPOM.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi instansi terkait dalam bidang Penyidikan Tindak Pidana Peredaran obat yang mengandung bahan kimia oleh Pegawai Negeri Sipil BBPOM.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh Undang-Undang Tahun 1945.¹

¹ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“.....Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Merujuk pada konsep hukum dan rule of law, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus menataati hukum tanpa kecuali.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.² Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa³:

² Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Bandung, 1 Agustus 1991, hlm. 3.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 9.

“Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang di khendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai”.

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dipertanggungjawabkan saja dapat dijatuhi pidana atau tindakan.⁴ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁵

Berbicara mengenai negara hukum, negara hukum memiliki ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparatnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat

⁴ Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 36

⁵ Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁶

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Peredaran obat, yang dalam hal ini adalah obat tradisional (jamu) yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan memang sangat mengkhawatirkan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu jika sampai terjadi tindak pidana terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat maka harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan atas kasus tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Penyidik Polri. Tugas yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini secara tidak langsung memang

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 18.

mendukung pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional.

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyisiatan atau siasat (Malaysia). Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP memberi defines penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Disamping penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil juga mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam KUHAP juga dikenal istilah penyidik pembantu, mereka mempunyai wewenang yang sama seperti pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain itu, penyidik pembantu bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 12 KUHAP). Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala

Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan tertentu yang teratur dalam peraturan pemerintah.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi disamping pejabat penyidik POLRI, Undang- Undang Pidana Khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan (M.Yahya Harahap, 2002:113). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi jabatan untuk menjadi penyidik dengan tugas dan wewenang penyidikan terhadap perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP lebih dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing, dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Oka Mahendra, 2006:2). Jadi dapat dikatakan seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengatakan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berdiri sendiri. Akan tetapi harus diingat, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas

sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁸

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.
- b. Pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data dari lapangan seperti melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil yang berguna untuk kepentingan penelitian.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

⁸ *Ibid*, hlm. 11.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:⁹

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁰ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.¹²

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.¹³

Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatu tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Oleh Pegawai Negeri Sipil BBPOM.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

¹² Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huium Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Kepolisian dan BPOM.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Oleh Pegawai Negeri Sipil BBPOM. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi,¹⁴ tentang Penyelidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Oleh Pegawai Negeri Sipil BBPOM.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Polrestabes Kota Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.
- 2) Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52.